



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp751.259.153.894,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp160.753.694.941,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.110.644.633,00 (lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.389.239.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.307.425.308,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.946.386.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp53.110.644.633,00 (lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.332.300.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.054.424.206,00 (sepuluh miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp838.022.310,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp999.354.321,00 (Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp17.332.300.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.979.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.054.424.206,00 (sepuluh miliar lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran Sejenis;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran Sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.993.216.206,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.483.200,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp636.724.800,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp838.022.310,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
 - c. Pajak Permainan Billiard dan Bowling;
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan; dan
 - e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, mandi Uap/Spa dan pusat Kebugaran (*Fitness Center*).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Pajak Permainan Billiard dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp778.512.310,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, mandi Uap/Spa dan pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp999.354.321,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan;
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.451.800,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.375.311,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.527.210,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.074.338.220,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.090.100.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.022.105.576,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp72.389.239.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.244.717.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.352.522.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.244.717.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.894.257.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.060.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp270.400.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp63.352.522.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.646.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.233.716.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.842.160.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.307.425.308,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp8.307.425.308,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp26.946.386.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.137.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil penjualan Aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp214.186.000,00 (dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.137.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil sewa BMD; dan
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah;
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp722.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.030.200.000,00 (lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.505.458.953,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.029.320.416,00 (lima ratus lima puluh enam miliar dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) direncanakan Rp556.029.320.416,00 (lima ratus lima puluh enam miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.176.947.416,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.852.373.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan Rp527.176.947.416,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum – Dana bagi hasil;
 - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.494.944.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.324.727.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13,386,731,194,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65,970,545,222,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan Rp28.852.373.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.852.373.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga

puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.476.138.537,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp722.027.946.307,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.877.324.225,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.740.231.454,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.225.500.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp329.877.324.225,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.108.399.481,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.407.437.101,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.467.028.860,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.595.368.206,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.687.967.457,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp843.936.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp189.108.399.481,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.021.765.483,00 (seratus empat puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.607.906.641,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.629.323.405,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.790.752.253,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.699.349.364,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.442.208.011,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu sebelas rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp257.903.201,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus satu rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.007.613,00 (dua juta tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.324.947.736,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp348.302.866,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp983.932.908,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp82.407.437.101,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.219.328.431,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.188.108.670,00 (empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp39.467.028.860,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.515.240.674,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.676.248,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.939.264.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp806.845.000,00 (delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.449.027.938,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp780.975.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.595.368.206,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.098.800,00 (empat puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.902.200,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp95.278.050,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp521.612,00 (lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
 - (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.418.751.272,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.510.889.272,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.687.967.457,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.727.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp915.741.558,00 (Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp591.608.555,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (7) direncanakan sebesar Rp843.936.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.936.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.778.470.721,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.000.729.920,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.710.284.997,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.661.383.310,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.263.538.000.00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp62.778.470.721,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.655.244.721,00 (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.226.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp168.000.729.920,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.453.684.310,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.124.800.958,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.104.000.000,00 (dua miliar seratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.363.255.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.554.200.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.717.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.255.116.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah).

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.560.673.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp224,550,000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp346,850,652,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.710.284.997,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.650.341.797,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.712.818.496,00 (empat miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.347.124.704,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp50.661.383.310,00 (lima puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.133.383.310,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp10.263.538.000,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.477.259.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.786.279.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Bos.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD).
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terdiri dari: Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp45.740.231.454,00 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.773.483.928,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.931.100.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp36.773.483.928,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Hibah Kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.506.250.000,00 (enam belas miliar lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.131.233.928,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.931.100.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang dana BOS yang Diterima oleh satdiknas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Belanja Hibah Uang dana BOS yang Diterima oleh satdiknas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.931.100.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.225.500.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.558.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.667.500.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.558.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.558.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.667.500.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.667.500.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp97.469.862.448,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.045.218.415,00 (dua puluh enam miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.910.447.833,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.797.398.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.513.998.200,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), yakni Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), yakni Belanja Modal Tanah Lapangan.

- (2) Belanja Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.045.218.415,00 (dua puluh enam miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.666.700,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.639.141.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.127.300,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.042.300,00 (enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.919.526.820,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp298.639.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.338.043.758,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.397.775.756,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.725.385.681,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.546.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp95.622.500,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.887.961.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.219.740.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.339.666.700,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah),
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat b direncanakan sebesar Rp639.666.700,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah),

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.639.141.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.625.795.400,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.346.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (4) direncanakan sebesar Rp170.127.300,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.168.300,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.959.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) direncanakan sebesar Rp6.042.300,00 (enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.042.300,00 (enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar Rp5.919.526.820,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.640.730,00 (lima ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.154.125.590,00 (lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.760.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp298.639.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.233.100,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.405.900,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) direncanakan sebesar Rp6.338.043.758,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.632.341.065,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.702.693,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.397.775.756,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.575.756,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.001.200.000,00 (satu miliar satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.725.385.681,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.218.978.300,00 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp506.407.381,00 (lima ratus enam juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (11) direncanakan sebesar Rp7.546.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.546.200,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (12) direncanakan Rp95.622.500,00 (sembilan puluh lima

- juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.622.500,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) direncanakan Rp1.887.961.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.887.961.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (14) direncanakan Rp3.219.740.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.219.740.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) direncanakan sebesar Rp41.910.447.833,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.828.647.833,00 (empat puluh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp681.800.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.828.647.833,00 (empat puluh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.828.647.833,00 (empat puluh

miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) direncanakan sebesar Rp681.800.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp681.800.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) direncanakan sebesar Rp27.797.398.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.240.208.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.533.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.800.590.000,00 (empat miliar delapan ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.222.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.240.208.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal jembatan;

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.630.208.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.533.800.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.623.800.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.800.590.000,00 (empat miliar delapan ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.700.590.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.222.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.222.800.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.513.998.200,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.540.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.030.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.303.428.200,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) direncanakan sebesar Rp31.540.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.540.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) direncanakan sebesar Rp179.030.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp179.030.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.303.428.200,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.303.428.200,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas: Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.450.620.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 95

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja- belanja Operasi;
 - b. Penghematan belanja- belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja- belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja- belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) direncanakan sebesar Rp52.689.274.861,00 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 100

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 101

Selisih antara Surplus /(defisit) dengan pembiayaan netto yang mengakibatkan terjadinya Sisa lebih Pembiayaan Anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 102

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat ~~Penerima~~, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Berupa barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat ~~Penerima~~, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat ~~Penerima~~, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat ~~Penerima~~, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDHA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 103

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 54